



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun (Tempat / tanggal lahir, Bandung, 02 juli 1972) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Kerinci, RT.16, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan**

**Termohon**, umur 38 tahun (Tempat / tanggal lahir, Marapon, 1979) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kerinci, RT.16, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Register Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/21/IX/2007, tanggal 19 September 2007.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sesuai di alamat termohon tersebut diatas selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri sesuai alamat pemohon tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Cika Lestari binti Ujang Rahmat, umur 5 tahun.
  - b. Delisa Lulu Mumtaza binti Ujang Rahmat, umur 1 tahun, keduanya dibawah asuhan tergugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon kurang perhatian terhadap pemohon, misalnya termohon jarang menyiapkan makanan untuk pemohon ketika pemohon pulang bekerja, begitupun dengan hal lainnya seperti mencuci pakaian pemohon.
  - b. Tergugat keberatan dan marah-marah bila pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon.
  - c. Tergugat memiliki hubungan kurang harmonis dengan keluarga pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir Maret 2018, yang disebabkan termohon menuduh pemohon mencuri dan menjual sapi milik orang tua termohon, sementara pemohon tidak pernah melakukan hal yang seperti termohon tuduhkan, karena tidak tahan dengan tuduhan termohon kemudian ditambah dengan



masalah-masalah sebelumnya, pemohon pergi meninggalkan termohon, akibatnya sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah.

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan ternyata berhasil. Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon *dan* Termohon telah diberikan penasihat dan perdamaian supaya kembali rukun membina rumah tangga dan ternyata berhasil serta Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karenanya menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 H, yang diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I. dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Bahrul Maji, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota II,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	480.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

**JUMLAH Rp 571.000,00**

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)